

DAMPAK DAN FENOMENA MARAKNYA PENGGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA

THE IMPACT AND PHENOMENON OF THE RISE IN THE USE OF FAKE DIPLOMAS BY CIVIL SERVANTS AND PUBLIC OFFICIALS IN INDONESIA

Zakki Mubarok, M. Diego Armanda

Universitas Karya Husada Semarang, Jl. R. Soekanto No. 46, Sambiroto, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
zakkimubarok25@gmail.com

ABSTRAK

Banyak orang mengambil jalan pintas dalam proses pendidikan, karena mereka percaya bahwa pendidikan adalah langkah pertama untuk mendapatkan karier atau posisi. Hal ini mendorong praktik-praktik yang tidak etis dalam mendapatkan ijazah. Pemalsuan ijazah merupakan salah satu contoh tindakan ilegal yang dilakukan dalam upaya mendapatkan ijazah. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak dan fenomena penggunaan ijazah palsu yang meluas oleh pejabat publik dan pegawai negeri sipil Indonesia. Penulis mengemukakan dua hal tentang isu penggunaan ijazah palsu di Indonesia, serta alasan di baliknya dan bagaimana hal itu memengaruhi kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan pendekatan hukum normatif. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis kualitatif digunakan dalam analisis data. Berdasarkan temuan penelitian, penegakan hukum pidana dan tindakan administratif terhadap pegawai negeri sipil (PNS) pengguna ijazah palsu masih didasarkan pada pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang masih menggolongkan pemalsuan ijazah sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Langkah-langkah ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2015 dan penegakan hukum pidana. Revisi hukum pidana di masa mendatang yang mengatur pembentukan norma, peraturan, atau standar pemidanaan serta pertanggungjawaban pidana bagi pemalsu ijazah diperlukan untuk memberantas tindak pidana pemalsuan ijazah.

Kata kunci : Tindakan Administratif; Kebijakan Hukum Pidana; Ijazah Palsu.

ABSTRACT

Many people take shortcuts in the educational process, believing that education is the first step to obtaining a career or position. This encourages unethical practices in obtaining a diploma. Diploma forgery is one example of an illegal act committed in an attempt to obtain a diploma. This study aims to investigate the impact and phenomenon of the widespread use of fake diplomas by Indonesian public officials and civil servants. The author raises two issues regarding the issue of the use of fake diplomas in Indonesia, as well as the reasons behind it and how it affects people's lives. This study uses secondary data and a normative legal approach. The legal sources used include primary, secondary, and tertiary legal materials. Qualitative analysis techniques are used in data analysis. Based on the research findings, criminal law enforcement and administrative actions against civil servants (PNS) who use fake diplomas are still based on articles of the Criminal Code and Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, which still classify diploma forgery as a criminal act of document forgery. These measures are based on Regulation of the Head of the State Civil Service Agency Number 25 of 2015 and criminal law enforcement. Future revisions to the criminal code, which will establish norms, regulations, or standards for punishment and criminal liability for diploma forgers, are necessary to eradicate the crime of diploma forgery.

Keywords: Administrative Action; Criminal Law Policy; Fake Diploma.



Smart Law Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. Pendahuluan

Modernisasi ibarat kereta api yang tak terhentikan. Modernisasi memengaruhi aspek sosial, hukum, pendidikan, dan aspek kehidupan lainnya. Modernisasi tak terbatas pada satu lokasi saja.¹ Di era Industri 4.0, teknologi digital dapat berdampak negatif terhadap sektor pendidikan jika diterapkan secara tidak tepat.² Karena tingkat pendidikan seseorang seringkali menentukan kualitas kecerdasannya, pendidikan sangatlah penting. Selain itu, pengetahuan memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan pekerjaan mereka guna memenuhi kebutuhannya. Tidak mengherankan, banyak orang ingin mendapatkan pendidikan terbaik yang mereka bisa.³ Adanya undang-undang yang mengatur tentang pendidikan menjadi bukti lain bahwa pemerintah serius dalam memajukan pendidikan. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan" dan pada ayat (2) bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang". Berdasarkan penjelasan dalam pasal ini, pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional di samping menjalankan misinya untuk melindungi hak warga negara dalam mengakses layanan pendidikan. Landasan pemerintahan Indonesia adalah Pancasila, yang juga merupakan dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, selain sebagai landasan negara dan dasar pemerintahan.⁴

Peranan pendidikan yang dianggap sebagai langkah awal manusia untuk memperoleh pekerjaan atau jabatan mendorong manusia untuk mengambil jalan pintas dalam menempuh proses pendidikan. Proses pendidikan kini dipandang sebagai cara untuk mendapatkan ijazah, alih-alih sebagai metode pengembangan diri. Hal ini mendorong perilaku tidak etis untuk mendapatkan ijazah tersebut. Penyalahgunaan ini seringkali berujung pada tindak kriminal.⁵

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat dalam dunia pendidikan adalah kejahatan pemalsuan ijazah. Pemahaman masyarakat tentang nilai pendidikan masih kurang. Maraknya ijazah palsu menjadi buktinya. Orang-orang seringkali

¹ Rahayu, s. (2021). Digitalisasi Aktivitas Jual Belidi Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial. Ganaya:Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.

² Alaby. (2020). Media Sosial Whatsapp Sebagai Media Pembelajaran Jarak Jauh Mata Kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD). Ganaya:Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.

³ Ni Ketut Sri Utari, *Tindakan Administratif dan Hukuman disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Menggunakan Ijazah Palsu*, Fakultas Hukum Universitas Udayana. hal. 2.

⁴ Buchari Zainun, 1990, *Administrasi Dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia*, Jakarta, Haji Masagung, hal 9.

⁵ Emy Widya K, dkk, 2016, *Kebijakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah*, Diponegoro Law jurnal, Vol. 5, Nomor 3, hal. 2.

mengabaikan pentingnya proses pendidikan demi jalan pintas yang sederhana, meskipun keliru. Pola pikir yang benar pun kurang ketika ada keinginan untuk meraih gelar yang diinginkan.

Kenyataannya, kecurangan telah meluas ke semua jenjang pendidikan dan kini telah menjadi penyakit yang menjijikkan secara moral dan belum ditemukan obatnya. Populasi yang terdampak tidak terbatas pada siswa. Pejabat publik, guru, dan pegawai negeri sipil semuanya terdampak oleh ketidakjujuran pendidikan. Demi mencari pekerjaan atau mendapatkan jabatan pemerintahan, beberapa orang bahkan memalsukan ijazah atau gelar mereka.⁶

Sungguh menarik mengamati fenomena pembelian ijazah atau ijazah palsu. Bukan hanya warga negara biasa yang menyalahgunakan ijazah, tetapi juga pejabat publik dan pegawai negeri sipil. Karena memiliki beberapa gelar yang melekat dengan nama mereka membuat mereka tampak berpengetahuan dan berpendidikan tinggi di mata orang lain, beberapa orang juga membeli gelar agar dihormati atau untuk mendapat penghargaan.⁷

Pada dasarnya, pemalsuan ijazah merupakan salah satu jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori pemalsuan surat. Surat (geshrift) adalah selembar kertas berisi tulisan yang memuat atau menyampaikan gagasan atau makna tertentu. Tulisan tersebut terdiri dari huruf dan kata, terkadang angka. Dapat berupa tulisan dengan tangan, mesin ketik, printer, komputer, mesin cetak, atau alat atau teknik lainnya dapat digunakan untuk menulisnya.⁸ Kejahatan pemalsuan didefinisikan sebagai kejahatan yang melibatkan unsur kebohongan atau ketidakbenaran tentang sesuatu objek yang dari luar tampak nyata tetapi sesungguhnya merupakan kebalikan dari kebenaran.⁹

Meskipun tidak semua tindak pidana penipuan merupakan pemalsuan, pemalsuan dapat dikategorikan sebagai kejahatan penipuan. Ketika seseorang menggambarkan kondisi suatu barang (dokumen) seolah-olah asli atau tidak sesuai dengan kenyataan, hal tersebut dianggap sebagai pemalsuan dan merupakan tindak pidana penipuan. Orang lain tertipu dengan anggapan bahwa kondisi barang atau dokumen yang dinyatakan tersebut asli atau akurat. Ketika isi surat disalahartikan sebagai benar, hal tersebut dianggap sebagai pemalsuan.¹⁰

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal

⁶ Musdalifa R, 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu*, Fakultas Hukum Unhas, Makassar, hlm.1

⁷ Denis Mata Lata, 2019, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Pejabat di Kabupaten Ogan Komering Ilir*, Universitas Sriwijaya. hal. 5.

⁸ Adami Chazawi, 2000, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 99.

⁹ *Ibid*, hal. 3.

¹⁰ H.A.K Moch Anwar, 1990, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal.128.

263 KUHP menyatakan bahwa pemalsuan ijazah termasuk dalam kategori pemalsuan surat, yang menentukan:

- 1) Barang siapa membuat atau memalsukan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban), pembebasan utang, atau keterangan untuk suatu perbuatan dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, atau yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian dihukum karena pemalsuan surat, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Barang siapa dengan sengaja memakai suatu dokumen palsu atau rekayasa seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana yang sama apabila perbuatan itu dapat mengakibatkan kerugian.

Tindak pidana pemalsuan ijazah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹¹

Pengaturan lain tentang pemalsuan ijazah tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memuat pembatasan lebih lanjut terkait pemalsuan ijazah, termasuk pernyataan bahwa "Orang yang tidak berwenang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi dilarang." Sanksi pidana atas pelanggaran ini adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹²

Kekhawatiran yang signifikan terkait kebijakan pengaturan penanganan tindak pidana pemalsuan ijazah dalam hukum positif Indonesia muncul akibat meningkatnya kasus pemalsuan ijazah di masyarakat, meskipun telah ada undang-undang yang mengatur sanksi pidana atas tindak pidana tersebut. Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan, kajian terhadap materi tindak pidana pemalsuan ijazah diperlukan untuk menerapkan kebijakan penanganan tindak pidana pemalsuan ijazah yang dapat dikenai sanksi pidana. Karena pemalsuan merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan yang dapat dipidana.

¹¹ Pasal 28 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

¹² Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan ringkasan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dan fenomena maraknya penggunaan ijazah palsu oleh pegawai negeri sipil dan pejabat publik di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu sejenis analisis hukum doktrinal atau normatif yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian kepustakaan merupakan istilah lain untuk penelitian hukum normatif.¹³ Penentuan norma dan prinsip hukum untuk menangani permasalahan hukum merupakan manfaat lain dari teknik penelitian hukum normatif. Hal ini dapat menghasilkan argumen, gagasan, hipotesis, atau konsepsi baru yang dapat digunakan sebagai panduan preskriptif dalam pemecahan masalah.¹⁴ Ilmu hukum pada dasarnya berbeda dari bidang lain karena sifatnya yang preskriptif, praktis, dan normatif.¹⁵ Tujuan artikel deskriptif ini adalah untuk menganalisis dan mengklarifikasi fakta-fakta spesifik tentang penerapan hukum yang berlaku saat ini dan bagaimana hukum tersebut tertanam dalam masyarakat. Selain itu, sifatnya preskriptif, menawarkan deduksi teoretis penulis yang didasarkan pada hasil penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dampak dan Fenomena Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Publik di Indonesia

Setelah menyelesaikan pendidikan dan ujian, ijazah adalah dokumen resmi yang menyatakan keberhasilan akademik dan/atau penyelesaian gelar studi tertentu. Ijazah berkaitan langsung dengan pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia. Ijazah dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik profesional maupun non-profesional. Lamaran pekerjaan, promosi, dan posisi tertentu merupakan contoh tujuan karier. Jika ijazah tidak ditujukan untuk pekerjaan, ijazah juga dapat digunakan untuk tujuan non-karier, seperti meningkatkan status sosial seseorang di masyarakat, terutama bagi non-PNS.¹⁶

Fenomena dan dampak yang ditimbulkan dari dugaan penggunaan ijazah palsu oleh PNS, khususnya untuk kepentingan pengembangan karier PNS, seperti melamar

¹³ Sri Mamudji & Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif", PT Raja Grafindo Persada, Depok, (2004); hal. 14.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (2011); hal. 141.

¹⁵ Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, "Argumentasi Hukum", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, (2005); hal. 1.

¹⁶ Djoko Prakoso, 1987, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, PT. Bina Aksara. hal 509

menjadi calon PNS, naik jabatan, dan menduduki jabatan yang membutuhkan ijazah lengkap sebagai persyaratan utama.

Pemerintah saat ini sedang berupaya menghentikan penggunaan ijazah palsu atau yang melanggar hukum. Sesuai dengan kode etik dan perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara, penggunaan ijazah palsu dapat mencemarkan nama baik, kehormatan, dan martabat profesi. Akibatnya, PNS yang menggunakan ijazah palsu dapat dikenakan tindakan disiplin dan administratif.¹⁷ Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2015, tindakan administratif adalah sanksi yang dijatuhkan kepada calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil yang menggunakan ijazah palsu berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Ijazah yang memenuhi kriteria berikut dianggap palsu: :

- a) Formulir ijazah tersebut sah dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, tetapi tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani ijazah;
- b) Formulir ijazah tersebut sah dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, tetapi memuat sebagian atau seluruh informasi yang salah;
- c) Ijazah tersebut diperoleh dengan cara yang melanggar peraturan dan perundang-undangan yang mengatur di bidang pendidikan.

Terdapat empat kategori tindakan administratif dan sanksi disiplin ditetapkan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tindakan Administratif dan Sanksi Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Menggunakan Ijazah Palsu. Kategori-kategori tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Penggunaan Ijazah Palsu Untuk Melamar Menjadi Calon PNS/PNS

- a) Setiap warga negara Indonesia yang melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/PNS wajib menggunakan ijazah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b) Calon Pegawai Negeri Sipil/PNS yang diketahui melamar dengan ijazah palsu akan dikenakan sanksi administratif, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/PNS.

2. Penggunaan Ijazah Palsu Untuk Promosi/Kenaikan Pangkat

¹⁷ Ibid, Hal 511

¹⁸ Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tindakan Administratif dan Sanksi Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Menggunakan Ijazah Palsu.

- a) Ijazah wajib digunakan oleh setiap PNS yang ingin mengusulkan kenaikan jabatan/pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Berdasarkan poin a, PNS yang kedapatan menggunakan ijazah palsu untuk kenaikan jabatan akan dikenakan tindakan disiplin yang berat, termasuk pemberhentian dengan hormat dari dinas sipil tidak atas permintaan sendiri.
3. Penggunaan Ijazah Palsu untuk Kepentingan Karir dan Jabatan
- a) Setiap PNS harus menggunakan ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pembinaan karier dan jabatannya.
 - b) Jika pegawai negeri sipil diketahui menggunakan ijazah palsu selama proses pengangkatan dalam jabatan, dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
4. Penggunaan Ijazah Palsu Bukan Untuk Kepentingan Karir dan Jabatan
- a) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, PNS yang menggunakan ijazah palsu untuk tujuan selain memajukan karier atau jabatannya akan dikenakan sanksi disiplin.
 - b) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada poin a dapat berupa sedang atau berat.

Kasus pemalsuan ijazah oleh pejabat dapat kita lihat pada kasus yang pernah terjadi di Sumatera Selatan yaitu seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) ditangkap polisi karena menggunakan ijazah palsu saat mendaftar sebagai anggota DPRD di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Kasus ini merupakan bukti nyata adanya pemalsuan ijazah oleh pejabat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.¹⁹

Seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), berinisial AH berusia 37 tahun dijatuhi hukuman 3,6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, subsider tiga bulan kurungan. Secara hukum Politisi dari Partai Gerindra tersebut dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan telah menggunakan ijazah palsu.

Berdasarkan proses persidangan, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah menggunakan ijazah palsu, yang melanggar Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 266 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan hukuman yang diberikan terhadap terdakwa ini lebih ringan dari

¹⁹<http://beritamusi.co.id/2018/02/23/kasus-ijazah-palsu-anggota-dprd-oki-divonis-36tahunpenjara/>, Agustus2025.

tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya yakni 4 tahun 6 bulan denda Rp 200 juta dan subsider 3 bulan kurungan. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung telah melakukan penahanan terhadap terdakwa sebelum sidang putusan dibacakan.

Ditemukan bahwa laporan pelapor, dengan nomor LPB/986/XII/2015/SPKT, disampaikan pada tanggal 15 Desember 2015, menandai dimulainya kasus terdakwa. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKI itu dituduh menggunakan ijazah palsu dari Universitas Azzahra Jakarta ketika registrasi pencalonan. Ijazah yang digunakan ternyata merupakan milik Fadloli yang memiliki nomor induk mahasiswa (NIM) 03060177. Terdakwa menyerahkan fotokopi ijazah Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah Negeri (MAN), dan gelar sarjana (S1) hukum dari Universitas Islam Azzahra di Jakarta ketika ia mencalonkan diri sebagai DPRD OKI pada tahun 2013 untuk masa jabatan 2014-2019. Ia kemudian menjadi anggota DPRD OKI untuk masa jabatan 2014-2019 setelah lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten OKI.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret sejumlah nama calon dari pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan pemilihan umum tahun 2024 karena ijazah mereka tidak tercantum dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (DIKTI). Akibatnya, kepercayaan publik menurun, proses hukum, dan pencoretan dari daftar calon peserta pemilu.²⁰

Pemalsuan ijazah termasuk kategori delik materiil artinya apabila suatu delik tersebut mempunyai akibat hukum, dapat menimbulkan kerugian akibat penggunaannya, dan dapat dikenakan sanksi pidana²¹

Berikut ini beberapa dampak penggunaan dokumen palsu (ijazah palsu) dalam masyarakat Indonesia antara lain:

1) Dampak Hukum

- a) Tergantung pada jenis dokumennya, tersangka dapat dijatuhi hukuman hingga 12 tahun penjara..
- b) Catatan kriminal/rekam jejak hukum dapat menghambat akses hak sosial dan pekerjaan.

2) Dampak Sosial

- a) Melemahkan kepercayaan publik dan merusak integritas pribadi.
- b) Dapat merusak kredibilitas lembaga atau institusi jika dilakukan oleh pejabat

²⁰ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Penggunaan Dokumen Palsu di Indonesia Aspek Yuridis, Dampak dan Sanksi. Di akses Agustus 2025

²¹ Eddy O.S. Hiarij, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hal. 7

publik.

3) Dampak Ekonomi

- a) Perusahaan atau lembaga bisa dirugikan secara material.
- b) Penipuan yang melibatkan dokumen palsu dapat mengakibatkan kerugian besar, terutama di industri perbankan dan investasi.

2. Unsur Pidana, Sanksi Hukum, Pembuktian, Tantangan dan Pencegahan Penggunaan Dokumen Palsu di Indonesia

Berikut ini adalah unsur-unsur tindak pidana penggunaan dokumen palsu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 dan 264 KUHP antara lain:

- a. Adanya dokumen atau surat palsu atau yang dipalsukan.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.
- c. Adanya niat untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan dokumen tersebut.
- d. Tujuannya adalah untuk menimbulkan akibat hukum, misalnya mendapatkan hak atau keuntungan.

Disamping tertuang dalam Pasal 263 KUHP tersebut, dalam Pasal 264 dan 266 KUHP memperberat sanksi jika penggunaan dokumen palsu tersebut digunakan dalam akta otentik atau disampaikan di muka pejabat umum.

Penggunaan dokumen palsu dapat dikenakan sanksi hukum sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana dalam KUHP

- a. Pasal 263 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa pemalsuan surat dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. .
- b. Pasal 264 KUHP: Penggunaan dokumen palsu dalam akta otentik (seperti akta notaris) dapat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- c. Pasal 266 KUHP: Memberikan keterangan palsu dalam akta otentik dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2. Sanksi dalam UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016)

Dalam Pasal 35 dan 51 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat manipulasi atau mengubah informasi elektronik untuk seolah-olah data tersebut otentik dipidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar.

3. Sanksi Administratif

Dalam beberapa kasus, sanksi administrasi dapat diterapkan dalam situasi tertentu berupa pembatalan registrasi calon pegawai negeri sipil, pencabutan ijazah palsu

dan pemecatan dari jabatan atau pemutusan hubungan kerja

Dalam proses hukum, pembuktian dan verifikasi keaslian atau kepalsuan dokumen sangat penting. Jenis-jenis alat bukti yang sering digunakan antara lain:

- a. Saksi dan ahli forensik dokumen
- b. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik kriminalistik (Labfor)
- c. Keterangan notaris, pejabat pembuat dokumen, atau lembaga penerbit
- d. Korespondensi atau pencocokan dengan arsip asli

Tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum dalam kasus dokumen palsu antara lain:

- a. Kesulitan Membuktikan Niat Jahat

Seringkali pelaku menyatakan bahwa mereka tidak menyadari adanya dokumen palsu atau tidak tahu bahwa dokumen itu palsu.

- b. Keterbatasan Teknologi Verifikasi

Dokumen-dokumen penting di beberapa daerah tidak memiliki metode sertifikasi digital atau sistem validasi digital

- c. Keterlibatan Oknum Internal

Pemalsuan sering kali dilakukan dengan bantuan oknum dari lembaga resmi.

Upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan penggunaan dokumen palsu antara lain:

- a. Sertifikasi Elektronik dan Digitalisasi

Mendorong penggunaan dokumen berbasis kode QR dan tanda tangan digital.

- b. Edukasi Masyarakat

Inisiatif edukasi publik yang menekankan pentingnya penggunaan data asli dan memerangi ijazah palsu.

- c. Peningkatan Sistem Validasi

Pemeriksaan keaslian KTP daring, sistem verifikasi ijazah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan lainnya.

- d. Penegakan Hukum yang Tegas

Memberikan efek jera untuk mencegah masyarakat tergoda untuk berpartisipasi dalam pemalsuan.

D. Kesimpulan

Penggunaan ijazah palsu merupakan tindakan melawan hukum dan dapat menimbulkan sanksi pidana, administratif, sosial, dan finansial yang serius. Penuntutan kasus

pemalsuan dokumen di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat berkat adanya regulasi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun demikian, kerja sama antar pihak, digitalisasi dokumen, dan edukasi publik masih diperlukan untuk mengatasi kesulitan dalam penegakan hukum dan penyediaan alat bukti. Penyalahgunaan dokumen palsu di masa mendatang sebagian besar akan dapat dicegah melalui perubahan sistem administrasi modern dan penegakan hukum yang adil dan terbuka.

Saran

Beberapa saran penulis terhadap maraknya penggunaan ijazah palsu yaitu:

1. Penguatan Peran Badan Kepegawaian Negara dalam proses seleksi dan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. Penguatan Peran KPU dalam menyeleksi setiap dokumen kepemiluan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, 2000, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Buchari Zainun, 1990, *Administrasi Dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia*, Jakarta, Haji Masagung.
- Djoko Prakoso, 1987, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, PT. Bina Aksara
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta
- H.A.K Moch Anwar, 1990, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, 2005, "Argumentasi Hukum", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sri Mamudji & Soerjono Soekanto, 2004, "Penelitian Hukum Normatif", Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

- Alaby, 2020. Media Sosial Whatsapp Sebagai Media Pembelajaran Jarak Jauh Mata Kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD), Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.
- Denis Mata Lata, 2019, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Pejabat di Kabupaten Ogan Komering Ilir*, Universitas Sriwijaya.
- Emy Widya K, dkk, 2016, *Kebijakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah*, Diponegoro Law jurnal, Vol. 5, Nomor 3, hal. 2.
- Musdalifa R, 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu*, Fakultas Hukum Unhas, Makassar.
- Ni Ketut Sri Utari, *Tindakan Administratif dan Hukuman disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Menggunakan Ijazah Palsu*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Rahayu, s. (2021). Digitalisasi Aktivitas Jual Beli di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.

Internet dan Media:

- <http://beritamusi.co.id/2018/02/23/kasus-ijazah-palsu-anggota-dprd-oki-divonis-36tahunpenjara/>, 10. Di akses Agustus 2025.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Penggunaan Dokumen Palsu di Indonesia Aspek Yuridis, Dampak dan Sanksi. Di akses Agustus 2025

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tindakan Administratif dan Sanksi Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Menggunakan Ijazah Palsu.